

Nomor : KSEI-5145/DIR/0925

4 September 2025

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Pendaftaran Sukuk Musyarakah Berkelanjutan (*Sharia Securities Crowdfunding* ("SCFS")) PT Gaputri Bahagia Sejahtera Tahap IV Tahun 2025

Dengan hormat,

Melalui pengumuman ini, kami informasikan bahwa terdapat pendaftaran Sukuk Musyarakah Berkelanjutan yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana (selanjutnya disebut "SCFS") ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dengan data sebagai berikut:

| | | |
|--|---|---|
| Nama Penerbit Efek | : | PT Gaputri Bahagia Sejahtera |
| Kode Efek | : | GBSJ01X4SCFS |
| Kode ISIN | : | IDZ000064700 |
| Nama Efek | : | Sukuk Musyarakah Berkelanjutan PT Gaputri Bahagia Sejahtera Tahap IV Tahun 2025 |
| Tingkat Bagi Hasil | : | 18% p.a (Fixed) |
| Periode Perhitungan Bagi Hasil | : | Actual/Actual |
| Satuan Pemindahbukuan | : | Rp100.000,- |
| Masa Penawaran SCFS Pada Penyelenggara | : | 26 Agustus 2025 |
| Tanggal <i>Fully Funded</i> | : | 26 Agustus 2025 |
| Tanggal distribusi secara elektronik | : | 8 September 2025 |
| Tanggal pembayaran bagi hasil pertama | : | 29 Agustus 2026 |
| Tanggal jatuh tempo | : | 29 Agustus 2026 |
| Frekuensi pembayaran bagi hasil | : | Pada Waktu Jatuh Tempo |
| Tenor | : | 11 Bulan 21 Hari Kalender |
| Jumlah pokok | : | Rp700.000.000,- |
| Penyelenggara | : | PT LBS Urun Dana |

Pembayaran bagi hasil SCFS dilakukan tanpa melalui KSEI dikarenakan jangka waktu penerbitan SCFS tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

SCFS di atas tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan oleh karenanya Penerbit Efek bersama-sama dengan Penyelenggara serta Pihak terkait dalam penerbitan SCFS tersebut bertanggung jawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan.

KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menyimpan dan mencatat kepemilikan atas Efek yang diterbitkan oleh Penerbit Efek, sehubungan dengan hal tersebut KSEI tidak bertanggungjawab atas kesesuaian penerbitan SCFS tersebut dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan seluruh hak Pemegang Efek oleh Penerbit Efek sesuai dokumen penerbitan.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek di 5299 1143, atau mengirimkan email ke alamat pe@ksei.co.id.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan

Nina Pratama

Plh. Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan;
2. PT Gaputri Bahagia Sejahtera; dan
3. PT LBS Urut Dana